

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA BESAR MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**WIRA NADRA**  
**NPM: 1306200439**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

ABSTRAK  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

WIRA NADRA  
1306200439

Pendidikan tinggi ialah salah satu unsur yang ada di dalam peranan pendidikan, Pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS yang berdiri harus memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, namun pada prakteknya masih adanya pemilik PTS yang masih saja tidak taat akan peraturan dengan tidak memiliki izin tersebut, sehingga menyebabkan keluarnya ijazah menjadi tidak sah. Sebagai contoh ialah penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tanpa izin yang dilakukan University Of Sumatera. Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui proses penyidikan dalam perkara ini, bagaimana kendala dan upaya apa yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana tersebut

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan sifat analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara, data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber daftar pustaka, kutipan-kutipan pendapat para pakar/ahli dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Proses tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi awalnya pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang melakukan jual beli ijazah tanpa adanya proses belajar mengajar setelah itu anggota kepolisian polrestabes medan menyelidiki terhadap universitas tersebut dan setelah diketahui izin dari universitas tersebut tidak ada dan kampus universitas itu tidak ada, kemudian polisi menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kediamannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan yaitu Minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, Sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim Polrestabes medan belum memadai. Upaya penanggulangan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu Melakukan pengawasan terhadap PTS yang dicurigai telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Membentuk tim khusus dari pihak Kepolisian untuk memeriksa izin terhadap PTS yang ada di kota medan apakah sudah memiliki izin dari Kemenristekdikti apa belum.

Kata Kunci: Penyidikan, Pendidikan Tinggi Tanpa Izin, Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari penulisan yang dilakukan tidak akan terselesaikan dengan mudah tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Wagiman Waris dan almarhumah ibunda Arbaiyah selaku kedua orang tua yang selalu memberi cinta dan kasih sayangnya, motivasi, dan kesabaran yang telah membimbing penulis dalam meraih cita-cita sampai saat ini;
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Kajar Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku Pembimbing I;
8. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku pembimbing II;
9. Seluruh dosen dan staff pengajar yang pernah mengajar penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini;
11. Muhammad Arbie, Muhammad Arief Wardhana, Fadillah Wiandari selaku abang dan kakak tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungannya;
12. Teman-teman seperjuangan yang mengerjakan skripsi, Tina Qisthi, Tria Apriara, Sabarina Apnita, Finotika Trivira Rahayu, Gian Diva Fahlica, Fariska Utami Reza, Azura, Ariani dalimunthe, Fany dalimunthe, Sheila Amelia, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima-kasih sebesar-besarnya, mohon maaf apabila

banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan pengetahuan di masa yang mendatang sesuai dengan fungsinya.

**Wassalamualaikum, Wr. Wb**

**Medan, 2017**

**Hormat Penulis**

**Wira Nadra**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Metode penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpulan data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>12</b>
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	12
1. Fungsi Pendidikan.....	17
2. Tujuan Pendidikan .....	18
B. Pengaturan dan Pelaksanaan Penyidikan.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana .....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Tanpa Izin.....	34
B. Kendala yang Dihadapi dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Izin .....	50
C. Upaya penyidik dalam mensegah Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.<sup>1</sup> Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita tersebut.

Manusia merupakan makhluk yang berakal budi, sehingga manusia mampu mengembangkan kemampuan yang spesifik, yang menyangkut daya cipta, rasa maupun karsa. Dengan akal budinya, maka kemampuan bersuara bisa menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi serta juga menyebabkan manusia mampu berpikir abstrak dan konseptual sehingga manusia disebut sebagai makhluk pemikir.

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan tujuan dalam menjalani kehidupannya. Tujuan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, beberapa diantaranya yaitu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tujuan ini dapat terwujud apabila manusia memiliki ilmu pengetahuan yang cukup di berbagai aspek dalam kehidupan. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan

---

<sup>1</sup>Fuad Ihsan. 2005. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Citra, halaman 2

pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan yang tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Tujuan dari pendidikan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang serta untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Serta membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengelolaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan tanggungjawab pemerintah melalui menteri. Dimana pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan pemerintah daerah melakukan koordinasi atas

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sementara penyelenggaraan Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan di lembaganya.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses perkembangan di masyarakat. Karena Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi, setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dewasa ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas, yang masing-masing memiliki metode pelaksanaan dan fungsinya tersendiri. Pelaksanaan pendidikan tinggi yang diatur melalui undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang Pendidikan Tinggi, seperti kebanyakan Undang-undang lain yang dikenal dalam khazanah hukum Indonesia, juga memberikan ruang bagi berlakunya hukum pidana guna penguatan penegakan hukum dalam substansi kedua undang-undang tersebut.

Keberadaan sanksi pidana dalam kedua undang-undang ini pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat

pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka Undang-undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat).

Pengelolaan perguruan tinggi yang berada di tangan masyarakat seyogyanya juga turut diawasi oleh pemerintah. Semakin maraknya PTS di Indonesia pada satu sisi mempermudah tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi, namun di sisi yang lain juga turut menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasan. Hal ini menimbulkan maraknya PTS yang beroperasi tanpa izin.

Penyidikan merupakan kegiatan proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana, seseorang dapat dikatakan tersangka apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana. Penyidikan juga ada pengawasan dari kepolisian dimana pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Peristiwa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin telah terjadi di Medan, di mana pada periode Juni 2015 telah terjadi pengungkapan atas kasus pendirian PTS tanpa izin dengan nama University of Sumatera yang ditengarai bukan kali ini saja terjadi. Kasus tersebut turut menyita perhatian masyarakat

dikarenakan dengan banyaknya PTS yang beredar, menimbulkan kekhawatiran tentang manakah PTS yang dapat dipercaya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini memiliki maksud dan tujuan agar dapat menguntungkan diri sendiri karena dari kegiatan penjualan ijazah tanpa adanya proses belajar mengajar ini pelaku mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dimana dalam memperoleh ijazah seseorang itu harus melakukan proses belajar mengajar dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan tersebut haruslah memiliki izin dari menteri pendidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan selanjutnya yaitu anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap universitas tersebut dengan cara, pertama mencari dimana kampus *University of Sumatera* tersebut dan anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap izin universitas tersebut, setelah diselidiki ternyata izin dari universitas tersebut tidak ada dan kampus universitas tersebut tidak ada. Dalam hal ini telah dijelaskan bahwa “Perseorangan, Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, yang dilakukan tersangka dengan cara bahwa Universitas of sumatera tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh *University Of Sumatera* tidak mempunyai *Civil effect* baik digunakan untuk pengangkatan

pegawai negeri sipil dan pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Ketidaksesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini tentu sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Apalagi ini juga dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan, maka dari itu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memiliki izin. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Penelitian mengenai penanganan kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin akan lebih dititikberatkan pada pengungkapan delik yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: “Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat(3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengangkat judul tentang: **Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan permasalahan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resor Kota Medan?
- b. Apakah Kendala yang dihadapi dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resort Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mencegah tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin?

## **2. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur dibidang hukum acara khususnya dalam hal proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota Medan
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum UMSU, praktisi hukum, masyarakat secara luas pada umumnya, dan memberi masukan kepada penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam perannya menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mencegah tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

### **C. Metode Penelitian**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deksriptif analisis. Penelitian yang dipergunakan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada penelitian dan hasil yang didapat dari studi lapangan di Kepolisian Resor Kota Medan.

#### **2. Sumber data**

Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau wawancara yaitu di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan data sekunder adalah studi

kepustakaan yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari studi perpustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
2. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, karya-karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Melakukan wawancara kepada Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang mana menjadi pedoman narasumber dalam hal ini.
- b. Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

#### **D. Defenisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan”.

Berdasarkan judul tersebut, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut .<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 KUHAP

<sup>3</sup> Putra Keadilan. “Pengertian Tindak Pidana” melalui <https://www.academia.edu>, diakses Selasa, 25 Juli 2017, Pukul 23.00

3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia<sup>4</sup>
4. Tanpa Izin adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau organisasi yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>
5. Kepolisian Resor Kota Medan adalah tempat dimana penulis melakukan riset tentang kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>5</sup> Giandiva Fahlika Erizal. *Proses Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Studi Pada Ditreskrimsus Polda Sumut*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 10

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup> Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi:

##### 1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>6</sup> Binsar Immanuel Simanjuntak. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Halaman 16.

## 2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

## 3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Mengingat pentingnya arti daripada pendidikan tinggi, perlu diperhatikan pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 2 UU Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas Pendidikan Tinggi memiliki beberapa asas yang terdapat di dalamnya, berdasarkan Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi, terdapat 9 asas penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan dan keterjangkauan.

Sebagai salah satu komponen penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan tinggi menyelenggarakan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh institusi perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut dengan berbagai bentuk, antara lain:<sup>7</sup>

a. Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Universitas Sumatera Utara(USU)

b. Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Institut Teknologi Bandung (ITB).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 29

c. Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

d. Politeknik

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Politeknik Negeri Medan (POLMED).

e. Akademi

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu. Contoh: Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan. (ATKP Medan)

f. Akademi Komunitas

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contoh: Akademi Komunitas Negeri Banyuasin (AKN Banyuasin).

Suatu standar nasional pendidikan tinggi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini mencakup 3 hal, yaitu: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi beberapa hal, yakni:

- a. standar kompetensi lulusan
- b. standar isi pembelajaran
- c. standar proses pembelajaran
- d. standar penilaian pembelajaran
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.

#### 2. Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian
  - b. standar isi penelitian;
  - c. standar proses penelitian;
  - d. standar penilaian penelitian;
  - e. standar peneliti;
  - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **1. Fungsi Pendidikan Tinggi**

Pendidikan tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga) fungsi antara lain:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

## **2. Tujuan Pendidikan Tinggi**

Tujuan pendidikan tinggi terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 5 tersebut disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **B. Pengaturan dan Pelaksanaan Penyidikan**

### 1. Penyelidik

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa “penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah penyelidik, kemudian dalam pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai berikut:

- a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP
  - 1) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan:<sup>8</sup>
    - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    - b) Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 44-45.

- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
- c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

## 2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan kensekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan

penyelidikan. Dengan demikian penyelidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyidikan.

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan penyidikan dengan segala konsekuensinya (terutama ganti rugi dan rehabilitasinya), maka menurut hemat penulis banyak hal yang harus mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan yang dimaksud.

Inti tindakan penyelidikan itu ialah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih termasuk tahap penyelidikan penyidik harus sudah mendapatkan gambaran tentang: Tindak pidana yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada tahap penyelidikan itu, segala data dan fakta yang diperlukan bagi penyidikan tindak pidana tersebut harus sudah dapat dikumpulkan sedemikian rupa. Sehingga dari hasil penyelidikan itu didapatkan kepastian tentang bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan, karena segala data dan fakta yang dibutuhkan bagi penyidikan tindak pidana tersebut telah terkumpul melalui usaha penyelidikan. Kekeliruan pejabat penyidik dalam menentukan suatu

peristiwa sebagai suatu tindak pidana dan atas pidana itu dapat dilakukan penyelidikan, akan membawa konsekuensi berupa kegagalan pada tahap penyidikan. Disamping itu kekeliruan tersebut dapat menyebabkan kepolisian aparat penyidik dihadapkan kepada suatu sanksi hukum yang dapat dituntut melalui lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP.

### 3. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### a. Penyidik adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Pejabat Pegawai Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;

b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka komandan dan sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso. *Ibid.*, halaman 52

- c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- d. Wewenang menunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal;

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter,dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

#### 4. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yaitu:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara(penggeledahan, interogasi, pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan;

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:

- 1) Tingkat Mabes Polri:
  - a) Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri, dan
  - b) Pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri;
- 2) Tingkat Polda:
  - a) Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
  - b) Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas, dan
  - c) Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair;
- 3) Tingkat Polres:
  - a) Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
  - b) KBO Satlantas; dan 3. KBO Satpolair;

### **C. Pengertian Tindak pidana**

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons definisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>11</sup>

Hukum pidana bersifat “siksaan dan penderitaan” yang dijatuhkan terhadap orang atau badan karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang pidana (hukum pidana). Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi “pidana” terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan melanggar undang-undang hukum pidana adalah sebagai ultimum remedium (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata

---

<sup>11</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 8

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sianar Grafika, halaman 236

*delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>13</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>14</sup>

Istilah hukuman dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah itu tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Moelyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 45

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 181

demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adlah hanya manusia.<sup>15</sup>

Menurut Pompe, yang merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>16</sup>

Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:<sup>18</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar fait* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang, dan

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 46

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang. *Op.Cit.*, halaman 183

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 185

<sup>18</sup> *Ibid.*

- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Suatu tindak pidana dapat melahirkan pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, "orang yang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang bertanggungjawab karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>19</sup>

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan pembuat kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan

---

<sup>19</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 20.

<sup>20</sup> A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 222

c. Tak ada dasar pemaaf;

Tidak semua unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal tersebut dinyatakan secara *expressis verbis* (secara tegas) di dalam undang-undang pidana. Misalnya ada kalanya unsur melawan hukum tidak disebut, demikian pun ketiadaan dasar pembenar yang dinyatakan dengan tegas oleh undang-undang ialah kebajikannya, yaitu dasar pembenar. Demikian pun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik seperti kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf tidak disebut dengan tegas.<sup>21</sup>

### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Saat kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi terdapat pada Pasal 93. Terkait dengan kasus *University of Sumatera*, maka delik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 48

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 49

“Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi.”

Pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4). Untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana, pada hakikatnya, haruslah terdapat dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan keduanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin patut dipahami bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana omisi, yang berasal dari suatu kewajiban yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.”

Sifat melawan hukum materil berpendapat belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Hukum bukanlah Undang-Undang saja. Selain Undang-Undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Jika membahas aspek sifat melawan hukum, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tanpa izin tentunya dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum khusus karena termaktub dalam kata ganti melawan hukum yaitu tanpa hak

(penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak) dalam rumusan pasal-pasal yang disebut dalam Pasal 93.

Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dianggap telah terjadi apabila terpenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2): “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Unsur yang dimaksud dalam artian subjek hukumnya jelas, yaitu “badan penyelenggara berbadan hukum”, hal ini menandakan terpenuhinya unsur “pelaku” yang diisyaratkan dalam tindak pidana, kemudian tentunya harus terpenuhi juga unsur “perbuatan” yaitu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa izin Menteri (sebagai pihak berwenang yang ditunjuk Undang-Undang). Tidak ada dijelaskan apakah perbuatan tersebut adalah harus “dengan sengaja” maupun karena “kelalaian”. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan ini terlihat dalam kata “melanggar” pada Pasal 93, di mana untuk menunjukkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) tersebut, yakni apabila “melanggar” ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut maka telah terjadi perbuatan “melawan hukum”, sehingga terpenuhilah unsur “sifat melawan hukum” secara Materil, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93.

Sifat melawan hukum materil, yang terbagi dalam dua pandangan, yakni: *Pertama*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan

delik tertentu. *Kedua*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Sifat kedua ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Beni Harefa. “Memahami Sifat Melawan Hukum”, melalui [www.beniharmoniharefa.blogspot.co.id](http://www.beniharmoniharefa.blogspot.co.id), diakses Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 23.00 Wib

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resor Kota Medan**

###### **1. Kasus Posisi**

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sucipto S. SH melakukan penyelidikan adanya kasus penjualan ijazah S1, S2, dan S3 yang tidak mengikuti proses belajar (perkuliahan) di *University Of Sumatera*, dimana *University Of Sumatera* tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian saksi Sucipto menuju ke kantor PGRI Sumut yang berada di Jalan Gatot Subroto No.177 dan bersebelahan dengan kantor KNPI Sumut No.179, karena informasi yang didapat tersangka seperti biasanya masuk Kantor PGRI sekitar pukul 10.00 Wib s/d pukul 11.00 WIB. setelah saksi Sucipto sampai dikantor PGRI, saksi Sucipto menjumpai seseorang yang ada di dalam kantor tersebut dan bertanya tentang keberadaan tersangka akan tetapi tersangka pada saat itu belum datang.<sup>25</sup>

Setelah itu sekitar pukul 11.30 Wib saksi Sucipto mendatangi lagi kantor PGRI dan langsung bertanya kepada salah seorang yang ada di kantor PGRI tersebut, dan memberitahukan bahwa tersangka sudah datang dan tersangka berada di gang kedai kopi yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari kantor PGRI tersebut. Kemudian saksi Sucipto mendatangi tersangka di kedai kopi tersebut dan

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn, halaman

langsung duduk di sebelah tersangka, lalu bertanya “ pak gimana, apa bisa bantu saya “ dan kemudian tersangka menjawab, ”tentang apa” kemudian saksi Sucipto mengatakan “tentang ijazah, karena saksi butuh ijazah sarjana S-2”. Kemudian tersangka mengatakan“ saya bisa bantu, orang lain aja bisa kita bantu kenapa bapak tidak bisa saya bantu”.<sup>26</sup>

Lalu tersangka menjelaskan “bahwa kalau ijazah S-2, biayanya Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)” kemudian saksi Sucipto mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, namun saat itu tersangka tidak menanggapi, dan kemudian tersangka menjelaskan “yang penting datanya aja dulu”, selanjutnya saksi Sucipto mengatakan “bagaimana mengisi datanya”, kemudian tersangka mengatakan, “tunggu sebentar” selanjutnya tersangka pergi ke mobil dan mengambil data-data, setelah mengambil data-data tersebut terdakwa kembali menjumpai saksi Sucipto dengan membawa blangko/dokumen tentang persyaratan untuk mendapatkan Ijazah S-2.

Selanjutnya tersangka menjelaskan kepada saksi Sucipto agar cepat menyiapkan data-data dan diantarkan kembali kepada tersangka. Kemudian saksi Sucipto dan tersangka bernegosiasi tentang harga dan saat itu juga ditentukanlah harganya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya tersangka memberikan blangko kepada saksi Sucipto dan saksi Sucipto pun pulang dengan membawa blangko tersebut, namun ditengah perjalanan pulang saksi Sucipto ditelepon oleh tersangka yang mengatakan “kalau ada uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sore ini ijazah S-2 punya saksi Sucipto

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

langsung siap” dan saksi Sucipto disuruh mengantarkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor KNPI yang bersebelahan dengan kantor PGRI. Mendengar hal tersebut saksi Sucipto langsung melapor kepada atasannya, selanjutnya saksi Sucipto menyiapkan dokumen ”dokumen diantaranya Foto copy ijazah S1, Pasphoto 4 X 6 sebanyak 6 lembar. Setelah itu pada pukul 13.30 WIB saksi Sucipto telah sampai di kantor KNPI dan langsung menjumpai tersangka dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah saksi Sucipto siapkan sebelumnya, kemudian tersangka mengatakan kepada saksi “Nanti sore” ijazah S-2 milik saksi Sucipto siap semuanya “ dan saksi katakan okey, nanti sekalian bayarnya”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi Sucipto ditelpon oleh tersangka yang memberitahukan bahwa ijazah S-2 punya saksi Sucipto telah siap dan sudah bisa diambil dari terdakwa yang menunggu di kantor KNPI.

Sekiranya pada pukul 17.30 WIB saksi Sucipto bersama-sama dengan anggota Polresta Medan yaitu saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi Tohong pergi ke kantor KNPI untuk mengambil ijazah S-2 tersebut. Kemudian sesampainya di Kantor KNPI Jl. Gatot Subroto saksi Sucipto langsung berjumpa dengan tersangka, dan saat itu di dalam suatu ruangan tersangka langsung memberikan ijazah S-2 beserta transkrip Nilai dan Skripsi/tesis atas nama saksi Sucipto, selanjutnya saksi Sucipto memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada tersangka, dan pada saat uang tersebut telah di terima oleh tersangka datang saksi saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro dan saksi Tohong untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

## 2. Pelaksanaan Penyidikan

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, siapakah pembuatnya. Penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah olehnya akan terjadinya atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polri mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Salah satu kasus tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dengan tersangka:

Nama lengkap	: Marsaid Yushar, Phd
Tempat lahir	: Tuntungan
Umur/Tanggal lahir	: 63 Tahun/04 Februari 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dosen  
Tempat tinggal : Jln. Mesjid Taufik No.123 Kel. Tegal Rejo Kec.  
Medan Perjuangan dan Jl. Satria Ujung  
Perumahan Mekar Sari Blok No. 1-D Kec. Deli  
Serdang.

Perkara yang telah dilakukan adalah bahwa tersangka Marsaid Yushar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 di jalan Gatot Subroto No. 179 Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikantor KNIP Sumut, "Perseorangan, Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, yang dilakukan tersangka dengan cara bahwa *Universitas of sumatera* tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh *Universitas Of Sumatera* tidak mempunyai *Civil effect* baik digunakan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dan pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berikut serangkaian proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin:

a. Menerima Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 25 Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.<sup>27</sup> Apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan. Atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

Adapun yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

<sup>28</sup> *Ibid.*

jiwa atau terhadap hak milik,"wajib" seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik

3. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana"wajib" segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik

Sebagaimana dalam perkara ini pihak yang melaporkan adanya tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin adalah masyarakat yang berinisial MS, dengan Nomor Laporan: No. Pol: LP/25/V/2015/Dit Reskrim.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

Tindakan pertama yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemeriksaan (penyelidikan) ditempat kejadian perkara (TKP), lalu penyidik memberikan tugas kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kejadian dimana tersangka yang sedang melakukan transaksi jual beli ijazah tanpa adanya proses belajar mengajar di Jalan Gatot Subroto No. 179 Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di kantor KNPI Sumut dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan. lalu polisi mengamankan semua barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi.

- c. Penangkapan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mekanisme penangkapan terhadap tersangka yaitu anggota Kepolisian Resor Kota Besar Medan berpura-pura membeli ijazah dari tersangka Marsaid Yushar yang mengaku sebagai rektor dari *University of Sumatera*. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada hari Senin pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 18.00 wib dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP. Kap/28 /V/2015/Reskrim.<sup>29</sup>

d. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

KUHAP dengan jelas mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa, penyidik menerbitkan "surat panggilan" dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur pada Bab VI, Pasal 50 sampai Pasal 68.

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:<sup>30</sup>

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bipda S. Rajagukguk, Penyidik di Satreskrim Polrestabes Medan Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 14.00 Wib.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 136

juga. Dalam ketentuan Pasal 117 tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” berdasar ”kehendak” dan “kesadaran” nurani.

2. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.

Adapun proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada hari yang sama pada saat tersangka ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 pada tahap pemeriksaan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani kepada tersangka, kemudian pihak penyidik menanyakan proses penangkapan kepada anggota kepolisian yang menangkap tersangka.

Jadi, apabila seorang tersangka telah dipanggil dengan sah dan resmi untuk menghadap ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan penyidik, tidak dapat hadir atas alasan yang patut dan wajar, tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediamannya. Dalam kasus ini dalam proses penangkapan tersangka langsung diperiksa di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk dimintai keterangannya.

#### e. Pemeriksaan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, saksi diwajibkan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli ijazah palsu an. Sucipto alian Cipto
2. Saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap tersangka, masing-masing an Iswanto alias Anto, Boyke Barus alias Boy, Bambang Sukendro alias Bambang dan Tohong.
3. Saksi Ahli dari Kopertis an Dian Artanto.

f. Penahanan terhadap tersangka

Maksud penahanan menurut penjelasan pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut di atas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan, dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.<sup>31</sup>

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan

---

<sup>31</sup> Soeharto dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 52

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya kembali.<sup>32</sup>

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3). Kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahan dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan”, dan apabila yang melakukan penahan itu hakim, perintah penahan berbentuk “surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal:<sup>33</sup>

1. Identitas tersangka atau terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
2. Menyebut alasan penahanan. Umumnya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan.
3. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
4. Menyebutkan dengan ditempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini, jenis penahan dapat berupa:

1. Penahan Rumah Tahan Negara atau (Rutan)
2. Penahan rumah dan

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap *Op.Cit.*, halaman 168

### 3. Penahanan kota

Sebagaimana dalam perkara ini tersangka ditangkap pada tanggal 25 Mei 2015 dan ditahan pada tanggal 26 Mei 2015. Dengan nomor surat penahanan Nomor: SP.Han/21/V/2015/Reskrim. Jenis tahanan yang digunakan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan ditahan di Kantor Kepolisian Resor Kota Medan

### g. Penggeledahan

Ada dua bentuk penggeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).<sup>34</sup>

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP). Penyidik (polisi) untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penggeledahan rumah, yang menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, tetapi ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dinyatakan apabila keadaan yang diperlukan mendesak, dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu, dapat melakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan setempat. Apabila

---

<sup>34</sup>Soeharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 56.

kalau tertangkap tangan, yang berarti seseorang tertangkap ketika tengah melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa tindak pidana dilakukan atau padanya diketemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

Sebagaimana pada perkara ini pengeledahan langsung dilakukan pada saat penangkapan, pengeledahan dilakukan di mobil tersangka. Pada keesokan harinya pihak kepolisian meminta izin dari Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pengeledahan di rumah tersangka dan pengecekan di sekolah-sekolah.<sup>36</sup>

#### h. Penyitaan

Pasal 1 ayat 16 KUHAP memberikan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih/dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud, atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dulu meminta izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

---

<sup>35</sup>*Ibid* halaman 57.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bipda S. Rajagukguk, Penyidik di Satreskrim Polrestabes Medan Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 14.00 Wib.

Adapun barang bukti yang didapat dalam proses penyitaan sebagai berikut:

1) Barang bukti:

- a) 1 (satu) buah stempel Dekan Kes Mas
- b) 1 (satu) buah stempel dekan Pertanian
- c) 1 (satu) buah stempel dekan Fisipol
- d) 1 (satu) buah stempel dekan Teknik
- e) 1 (satu) buah stempel dekan FKIP
- f) 1 (satu) buah stempel dekan Kedokteran
- g) 1 (satu) buah stempel dekan FMIPA
- h) 1 (satu) buah stempel dekan Fak Eko
- i) 1 (satu) buah stempel dekan Hukum
- j) 1 (satu) buah stempel dekan Rector
- k) 1 (satu) buah stempel Pengesahan
- l) 2 (dua) buah bantalan stempel
- m) 1 (satu) bundel Brosur University of Sumatera
- n) 1 (satu) bundel Registration Form of Program Participant
- o) 1 (satu) buku Skripsi atas nama LUNDU ALFRET  
SIMANULLANG Fak. Pertanian
- p) 1 (satu) buku Skripsi atas nama FREDDY SIMANUNGKALIT  
Fak. Pertanian
- q) 1 (satu) buku Skripsi atas nama JUNIUS SITANGGANG Fak.  
Pertanian

- r) 23 (dua puluh tiga ) lembar form ijazah Program S1 (Sarjana) Universitas Sumatera
- s) 2 (dua) lembar form ijazah Program S2 (Pascasarjana) University of Sumatra
- t) 2 (dua) lembar form ijazah Program S3 (Program Doktor) University of Sumatra
- u) 8 (delapan) lembar form ijazah Akta IV Univeritas Sumatera
- v) 80 (delapan puluh ) lembar form Transkrip Nilai Universitas Sumatera
- w) 1 (satu) buku University of Sumatera STATUTA Sarjana (S1), Master(S2) and Ph.D (S3) Degree Programs
- x) 2 (dua) bundel foto copy dokumen University of Sumatera
- y) 1 (satu) lembar foto Wisuda S1, Pasca Sarjana S2 (Master), dan S3 (Ph.D) University of Sumateradi Hotel Royal Perintis Medan tanggal 22 Nopember 2014.
- z) 1 (satu) buah plat (master film) Ijazah University Of Sumatra
- aa) 1 (satu) buah plat (master film) Transcript Nilai University Of Sumatra
- 100 (seratus) lembar Blanko kartu mahasiswa
- bb) 1 (satu) bundel Brosur University Of Sumatra
- cc) 1 (satu) lembar Ijazah Pasca Sarjana Programe atas Nama SUCIPTO (S2)

dd) 1 (satu) lembar Transcript Nilai University Of Sumatra an.  
SUCIPTO S.

ee) 1 (satu) buah skripsi atas nama SUCIPTO S .  
187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar Blanko Ijazah Program  
Sarjana (S1) Universitas Sumatera

#### i. Selesaiannya Penyidikan

Hasil dari proses penyidikan, penyidik melakukan gelar perkara terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka dan penyidik menentukan Pasal yang dipersangkakan yaitu berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang didapat oleh penyidik dalam proses penyidikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam:

##### 1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

“Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat(3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)

##### 2. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,

dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000'00 (satu miliar rupiah)

Setelah penyidik melengkapi bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lalu penyidik membuat pemberkasan yaitu kumpulan, ikatan dan surat-surat sebelum penyerahan berkas perkara ke kejaksaan JPU, terdiri dari:

1. Laporan penyelidikan
2. Surat Perintah Penyidikan
3. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka
5. Lampiran-Lampiran
6. Daftar Barang Bukti

Setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan (JPU) lalu penyidik melimpahkan tersangka ke kejaksaan.

#### **B. Kendala yang dihadapi dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Tanpa Izin di Kepolisian Resort Kota Besar Medan**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa

kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipengaruhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>38</sup>

Penegak hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjebatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar

---

<sup>37</sup> Elriza Adefitri Rizki Lubis. *Proses Penyidikan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Studi di POMDAM I/Bukit Barisan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 63.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 64

didalam menetapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>39</sup>

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin merupakan tindak pidana (kejahatan) dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berdasar pasal Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini, penyidik polri harus memiliki kemampuan dan kan keahlian agar para pelakunya tidak dapat lolos dari jerat hukum. Perlunya kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki penyidik polri, mengingat kadang kala penyidik polri tidak memahami jenis tindak pidana dan unsur tindak pidana yang harus dikenakan kepada si pelaku sehingga si pelaku dapat lolos dari jerat hukum. Terdapat 9 (sembilan) pokok pikiran yang diberikan oleh Satjipto Raharjo, mengenai peran polisi dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, yaitu:<sup>40</sup>

1. Polisi harus belajar untuk berbagai informasi (*to share information*).

Dalam hubungan dengan ini, *Toffler* mengatakan bahwa pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi bebrbagai perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, menggeser kekuatan

---

<sup>39</sup> *Ibid* .

<sup>40</sup> Giandiva Fahlica Erizal. *Op.Cit.*, halaman 53-55

- kekerasan dan kemakmuran yang menguasai di abad 20. Polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan yang terkini/mutakhir.
2. Tuntutan tersebut berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan (*referral service*) bagi badan-badan lain yang harus memeberikan pelayanan sosial dan kulturan pada masyarakat.
  3. Eksekutif polisi sebaiknya tidak merasa puas dan membiarkan dirinya senang dengan apa yang dicapai di masa lalu
  4. Polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai suatu angkatan kerja begitu saja, melainkan menempatkan dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya, serta menjadi anggota yang selalu dicari oleh lingkungan profesional.
  5. Mengaku pada *Toffler*, maka polisi masa kini harus menjadi tokoh protagonis (bersama masyarakat), bukan antagonis (bertentangan dengan masyarakat).
  6. Cara yang baik untuk melakukan hal tersebut adalah berintegrasi dengan jaringan sosial (*social network*) yang ada. Untuk mampu melakukannya, polisis hendaknya melakukan refleksi terhadap perubahan sosial.
  7. Konsep dan landasan jarigan sosial tersebut harus diperluas menjadi kerjasama atau ketergantungan polisi kepada partisipasi masyarakatnya.

8. Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan. Sikap demikian sulit dilakukan, apabila ia hanya menjadi penjaga status quo, seperti lazimnya polisi tradisional.
9. Para eksekutif penegak hukum masa kini harus membentuk masa depan, dan untuk itu mereka harus menjadi pemimpin masa depan, dan untuk itu harus senantiasa berada selangkah di depan bangsanya/masyarakatnya.

Memahami hakikat perubahan sosial adalah poin penting bagi polisi dalam menyikapi pelaksanaan penegakan hukum pada masyarakat transisi. Hal tersebut harus tergambar pada posisi sebagai bumper/garda terdepan dalam penegakan hukum, paling tidak 4 (empat) peranan yang harus dimainkan secara proporsional dan kontekstual sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peranannya sebagai badan penegak hukum, pemelihara ketertiban, juru damai dan pelayanan publik.

Polisi harus menjalankan tugasnya dengan persuasif, mengarahkan masyarakat kepada kesadaran hukum itulah yang tepat dari pada melakukan kekerasan dalam memberikan efek jera pada masyarakat. Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik dalam tindak pidana menggambarkan bahwa penegakan hukum dalam konteks *criminal justice system*, polisi merupakan garda terdepan, pintu gerbang utama dari aparat hukum lainnya. Sebagai pintu utama dalam aturan-aturan hukum yang berisi huruf-huruf mati sangat menentukan proses penegakan hukum selanjutnya menjadi hukum yang hidup untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota Medan dihadapkan pula dengan faktor-faktor intern dan ekstern yang menghambat dalam upaya penanggulangan, antara lain berupa:

1) Faktor Intern, meliputi:

- a) Sarana dan jumlah anggota kepolisian yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Medan sendiri kurang memadai;
- b) Kepribadian atau mentalitas aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- c) Dana operasional yang dibutuhkan anggota untuk menunjang tugas operasional di lapangan di rasa kurang mencukupi

2) Faktor ekstern, meliputi:

- a) Masyarakat yang terlambat untuk melapor;
- b) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum;

Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa setiap tujuan hukum itu adalah menjaga ketertiban dan ketentraman, tetapi dalam fungsi hukum ada beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat
2. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat
3. Sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan.

Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin, ternyata dalam bertugas kadang kala polisi juga menemukan kendala-kendala yang dapat membuat terhambatnya penanganan suatu perkara pidana. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya :<sup>41</sup>

1. Minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya setiap tugas dinas yang dituju. Namun tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan perkara yang ditangani menjadi terhambat dalam pelaksanaan proses penyidikan.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim Polrestabes medan belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, sehingga penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik.
3. Minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga pendirian PTS tanpa izin itu bisa terjadi.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bipda S. Rajagukguk, Penyidik di Satreskrim Polrestabes Medan Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 14.00 Wib.

Memang diakui bahwa Aparat Kepolisian telah melakukan strategi dan taktik dalam mengungkap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin, dengan cara melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa ijazah palsu dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Anggota polisi dituntut pula mempunyai rasa tanggung jawab hukum yang memadai, mengingat tugasnya harus dapat memberi penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Lagi pula ia harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Polisi dianggap sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial yang dilanggar, karena ia yang berhadapan langsung dengan situasi sehari-hari, sehingga dalam praktek kadang kala tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti sering terlihat dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi.

Tidak dipungkiri dalam melakukan penyidikan penyidik mendapatkan kendala-kendala dan akibatnya proses penyidikan ini bisa jadi tertunda bahkan sampai terbengkalai. Namun pihak kepolisian harus bertanggung jawab terhadap kasus yang ditanganinya jangan sampai tertunda ataupun terbengkalai dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas untuk mengatur kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri, untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat tersebut, hanya permasalahan yang timbul adalah taraf kesadaran atau kepatuhan hukum itu sendiri apakah kepatuhannya tinggi, sedang atau rendah. Derajat suatu bangsa biasanya di lihat

dari faktor kesadaran hukum masyarakat, bangsa yang maju biasanya didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakatnya dan sebaliknya bangsa yang tertinggal biasanya di sebabkan oleh buruknya kesadaran hukum di dalam masyarakat tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan sendiri dalam kehidupan masyarakat.

### **C. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Tanpa Izin**

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu menjadi tugas dari setiap kita, karena kita adaIah bagian dari masyarakat.<sup>42</sup>

Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan merupakan suatu realitas sosial masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Namun merupakan realitas pula bagi dipisahkan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri pun telah menjadi faktor dilakukannya tingkat kejahatan

---

<sup>42</sup> Dedot Kurniawan. "Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui [www.dedotjcb.blogspot.co.id](http://www.dedotjcb.blogspot.co.id), diakses Selasa, 25 juli 2017, Pukul 23.00 Wib.

dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga faktor kehidupan yang semakin modern. Setiap kejahatan yang terjadi di muka bumi ini sudah pasti menuntut adanya upaya penanggulangan.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>43</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>44</sup>

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan

---

<sup>43</sup> Ayu Destya Ningrum. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 23.23 Wib

<sup>44</sup> *Ibid*

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pembedaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana

(mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki perbandingan antara sarana, hasil dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>45</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya yang harus terus menerus dilakukan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama untuk menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan damai. Secara umum penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini ditentang masyarakat maupun pemerintah. Karena hal ini sangat merugikan masyarakat yang pada umumnya melaksanakan pendidikan tinggi supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin, maka aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan penyidikan adalah Aparat Kepolisian.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin, maka hal ini sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di masyarakat, dalam proses bekerjanya hukum, saidman menyatakan bahwa:

1. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi

---

<sup>45</sup> Ayu Destya Ningrum. *Ibid.*, halaman 15

peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

2. Bagaiman lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Dedot Kurniawan, *Op. Cit.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence". Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bipda S. Rajagukguk, selaku penyidik di Polrestabes Medan, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. *Preventif* (pencegahan): Tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

Upaya ini lebih untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan, yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap PTS yang dicurigai telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin
- 2) Membentuk tim khusus dari pihak Kepolisian untuk memeriksa izin terhadap PTS yang ada di kota medan apakah sudah memiliki izin dari Kemenristekdikti. Memata-matai perguruan tinggi swasta yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tanpa adanya izin dari menteri pendidikan. Pencegahan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian yaitu masyarakat, untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memberikan informasi-

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bipda S. Rajagukguk, Penyidik di Satreskrim Polrestabes Medan Pada Tanggal 10 April 2017 Pukul 14.00 Wib.

informasi yang dianggap penting demi menangkap oknum yang melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

- 3) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat

Menurut Soejono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Faktor hukumannya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Jelas hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur serta untuk tercapai tujuan hukum. Tujuan hukum secara universal yaitu ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan peringatan kepada semua orang, untuk tidak lagi melakukan upaya dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>49</sup> Kepolisian Resor Kota Medan

---

<sup>48</sup> Giandiva Fahlica Erizal. *Op.Cit.*, halaman 66-67

<sup>49</sup> *Ibid*

telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap kasus tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin tersebut.

Upaya perlindungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sudah ada, peraturan pemerintah telah melarang seseorang maupun organisasi yang melakukan kegiatan menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin dapat dikenakan tindak pidana, namun dalam prakteknya tindakan tersebut masih sering terjadi.

Kesadaran masyarakat juga penting, dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih perguruan tinggi apakah universitas tersebut telah memiliki izin atau tidak. Penyuluhan hukum kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang penyelenggaraan pendidikan tanpa izin adalah aparat kepolisian. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum secara formal kepada masyarakat luas pada umumnya. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti akan tindak pidana yang ada.

Pelaksanaan penanggulangan, dibutuhkan peningkatan penegakan hukum yang bersifat permanen, dengan begitu upaya yang dilakukan tidak hanya setengah-setengah tetapi menyeluruh sampai benar-benar tuntas. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat

penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri.

Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum itu dilaksanakan dengan maksimal. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan rangkaian kata yang tidak memiliki arti dan tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut suatu keharusan atau sebagai suatu yang memang sebaiknya walaupun sifatnya memaksa. Pelaksanaan hukum juga terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan penegakan hukum tersebut melalui bantuan alat-alat perlengkapan Negara.

Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi lebih dapat ditingkatkan. Jangan ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, karena ijazah yang diperoleh tidak dapat dipergunakan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dan pembinaan jenjang/karir penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kesimpulan diatas yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin yaitu bermula dengan adanya pengaduan dari masyarakat bahwa *University of Sumatera* telah mengeluarkan ijazah tanpa mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya, anggota polrestabes medan melakukan penyelidikan terhadap universitas tersebut dan setelah diketahui izin dari universitas tersebut tidak ada dan kampus tersebut tidak ada, kemudian polisi menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kediamannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
2. kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin yang dilakukan oleh anggota kepolisian resor kota besar medan yaitu Minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim Polrestabes medan belum memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga pendirian PTS tanpa izin itu bisa terjadi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mencegah tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin yaitu dengan cara: Preventif (pencegahan) yaitu Melakukan pengawasan terhadap PTS yang dicurigai telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Membentuk tim khusus dari pihak Kepolisian untuk memeriksa izin terhadap PTS yang ada di kota medan apakah sudah memiliki izin dari Kemenristekdikti apa belum. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan pada saran diatas yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin seharusnya Polrestabes Medan lebih bijak dalam menanggapi masalah ini, dan lebih aktif agar kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini tidak semakin banyak atau meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi apabila telah terjadi penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut.
2. Hendaknya pihak penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Besar medan lebih meningkatkan kualitas kerja agar kendala-kendala yang dihadapi

dalam proses penyidikan dapat tertangani dengan baik dan tidak menjadi penghambat penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi lebih dapat ditingkatkan. Jangan ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, karena ijazah yang diperoleh tidak dapat dipergunakan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dan pembinaan jenjang/karir penyetaraan bagi pegawai negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kasus ini tidak banyak terjadi dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Buku Panduan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fuad Ihsan. 2005. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cita.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Soeharto dan Jonaedi Efendi. 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### **C. Internet**

Ayu Destya Ningrum. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Selasa, 25 Juli 2017.

Beni Harefa. "Memahami Sifat Melawan Hukum", melalui [www.beniharmoniharefa.blogspot.co.id](http://www.beniharmoniharefa.blogspot.co.id), diakses Selasa, 25 Juli 2017.

Dedot Kurniawan. "Upaya Penanggulangan Kejahatan", <http://dedotjcb.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 25 Juli 2017.

Putra Keadilan. "Pengertian Tindak Pidana", <https://www.academia.edu>, diakses Selasa, 25 Juli 2017.

### **D. Karya Ilmiah**

Binsar Immanuel Simanjuntak. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Elriza Adefitri Rizki Lubis. *Proses Penyidikan Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Studi di POMDAM I/Bukit Barisan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan

Giandiva Fahlika Erizal. *Proses Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Studi pada Ditreskrimsus Polda Sumut*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.